

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

- Abbiyyu, MD 2017, Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Di Indonesia, cetakan pertama, Yogyakarta.
- Apeldoorn, L.J. van 1986, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 129.
- Asawamekhin, DA 2019. Kebijakan dan Petunjuk Ganja Medis.
- Atmadja, I.D.G, I Nyoman P B 2018, Teori-Teori Hukum, Setara Press, Malang.
- Dantovski, P 2013, Kriminalisasi Ganja, cetakan pertama, April, Yoyakarta.
- Erwin, M 2011, Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 180-181.
- Hamzah, A dan RM Surachman 1994, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 8.
- Hart, H. L. A 2018, Konsep Hukum the Concept of Law, diterjemahkan oleh M. Khozim, cetakan III, Nusa Media, Bandung.
- Hartono, S.C.F.G 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Alumni, Bandung.
- Ibrahim, J 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 392.
- Iskandar, A, 2020, Politik Hukum Narkotika, Gramedia, Jakarta.
- Kansil, C.S.T 2018, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta.
- Khaliq, A 2017, Dunia dalam Ganja, cetakan kedua, Katalika, Yogyakarta.
- Manan, B 1999, Hukum dan Politik Indonesia; Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marzuki, P.M 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi, cetakan ke-9, Februari, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rahardjo, S 1986, Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 309-339.

- Ranuwijaya, W 2010. Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional RI, BNN, Jakarta, hlm. 95.
- Sasangka, H 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.
- Siswanto, S 2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009), Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 1.
- Sunarso, S 2011, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, G 2009, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Soedarto 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, hlm, 20.
- Soekanto, S & Sri M 2019, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syaukani, I dan A, A, Thohari 2007, Dasar-dasar Politik Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19-28.
- Sylviana 2001, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi, Sandi Kota, Jakarta, 21
- Tim Lgn 2018, Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia, Edisi ke -2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 4.
- Wresniwiro, M 1999. Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya. Yayasan Mitra Binti, Jakarta.

B. SUMBER JURNAL

- Abbyiyu M. D, 2016, Strategi Lingkar Ganja Nusantara dalam memperjuangkan legalisasi ganja di Indonesia. Jurnal Politik Muda, vol.5, no.3, hlm 300-310.
- Aldino, Hanri, „Persepsi Mahasiswa terhadap Gagasan Legalisasi Ganja di Indonesia“, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, vol.13, no.2, hlm 235.
- Anggreni, Dewi, 2015, „Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu“, Ejournal Sosiatri – Sosiologi, III, 3 (2015), hal. 4.
- Aroonsrimorakot, S, Laiphrakpam, M. & Metadilogkul, O, 2019, „*Social, religious, recreational and medicinal usage of Cannabis in India and Thailand*“. Journal of Thai Interdisciplinary Research, vol.14, pp. 43-50.

- Baker, M & Peerapan T, 2019, „*Thailand's cannabis legalization*”.
- Blair, E., 2011, „*History of cannabis use and anti-marijuana laws in Thailand*”.
- Buenz, E. Johnson, H. E., Beekman, E., & Bauer, B, 2004, „*Bioprospecting Herbal Ambon Rumphiu*”, Jurnal Etno-farmakologi.
- Costs, C. T, 2013, „*The War on Drugs: Wasting Billions and Undermining Economies. Count the Costs*”.
- Grotenhermen, F & Russo. E, 2002, „*Cannabis and Cannabinoids: pharmacology, toxicology, and therapeutic potential*”, Physcology Press.
- Hatway, Andrew. D, Natalie. C, Erickson. Patricia, 2011, „*Cannabis Normalization and Stigma: Contompery Practices of Moral Regulation*” , SAGE, UK.
- Isnaini, Enik, “Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Jurnal Independent vol.5, no.2, hlm 46.
- Kanata, M, 2020, „*Impacts of Medical Cannabis Law in Thailand*”, ONCB Journal, vol.36, no.2, pp.27-36.
- Kama, I.P Satya, A.A Ayu Intan Prameswari & Sukma S, 2021, Kepentingan Thailand Dalam penerapan Kebijakan legalisasi Ganja, Jurnal Hukum Internasional Universitas udayana, vol.2, no.3, hlm 1-21.
- Kurniawati, Rani dewi, Fahmi Ihwani Fadillah, 2019, “Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai metode Kesehatan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Presumption of Law, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, April 2019 vol.1, no.1.
- Macdonald, V & Nacapew, S, 2013, „*Drug Control and harm reduction in Thailand*”. IDPC Briefing Paper.
- Meera, N, 2019, „*Thailand's First Batch of Medical Marijuana is Ready for Roll-Out*”.
- Moshers, C.J, & Atkins. S, 2007, „*Drugs and drug policy: The control of consciousness alteration*”, Sage.
- Moshers, C.J & Atkins. S, 2019, „*In the Weeds: Demonztion, Legalization, and the Evolution of US Marijuana Policy*”, Temple University Press.

- Nainggolan, Pebrianto, "Kepentingan Pemerintah Uruguay Melegalisasi Ganja Pada Masa Pemerintahan Jose Alberto Mujica Cordano Tahun 2010-2015", Jurnal Fisip UR, vol.2, no.2.
- Paoki, V & Haniah, H, 2021, „Penelitian dengan judul LGN Sebagai Kelompok Kepentingan (Studi Upaya Peredaran Ganja Indonesia (LGN) Dalam Perubahan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Jurnal Independen, vol.2, no.1, hlm. 32-40.
- Parama, I. S, Ranteallo, I & Kebayantini, N 2015, „Peran Lingkar Ganja Nusantara Dalam Lealisai Ganja", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana-Bali, Sociology Scientific Journal (SOROT), vol.1, no.3, hal.1–12.
- Phongpaichit, P, 2003, „*Drug policy in Thailand. Proceedings of the 2003 Lisbon International Symposium on Global Drug Policy*", 23–25 October 2003.
- Quinley, C, 2018, „*Thailand's Plans to Legalize Medical Marijuana Could Impact Southeast Asia*".
- Roger, Nicoll A & Alger Bradley.2004, „*Brain's Own Marijuana*". Scientific American. November 22.
- Sornpaisarn, B, Rehm, J. & Manthey, J, 2019, „*Think Clearly about the Medical Cannabis Policy in Thailand*", Journal of Health Science, vol.28, no.4, pp.755-766.
- Widjaja, G, 2018, „*Should Cannabis as Medicine be Specifically Regulated*, Pharmacology and Clinical Pharmacy Research, Desember 2018, vol.3, no.3, p.76-79.
- Windle, J, 2016, „*Improving Global Drug Policy: Comparative Perspectives and UNGASS 2016. Drugs and Drug Policy in Thailand*".

C. SUMBER UNDANG-UNDANG

- Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, pembukaan alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (1), Jakarta.
- Indonesia, Undang-undang 1976, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Kesehatan*, Jakarta
- Indonesia, Undang-Undang 1997, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*, Jakarta.

Indonesia, Undang-undang 1997, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, Jakarta

Indonesia, Undang-undang 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jakarta.

Indonesia, Undang-undang 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tentang tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka dan Ganja.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Indonesia, Peraturan Menteri kesehatan No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika.

D. SUMBER INTERNET

Anonim, "Thailand Resmi Legalkan Ganja untuk Kesehatan., diakses dari <https://www.lgn.or.id/Thailand-Resmi-Legalkan-Ganja-Untuk-Kesehatan/>, pada tanggal 2 maret 2021, pukul 17.00 wib.

Besar, "Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum MultiMedia di Indonesia", 30 juni 2016, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/>, pada tanggal 12 mei 2021, pukul 19.00 wib.

Dhimas Ginanjar,"Disidang Karena Tanam Ganja Untuk Obati Kejang, Gugat UU Narkotika", 8 November 2020, diakses dari <https://www.jawapos.com>, pada tanggal 15 juli 2021, pukul 19.00 wib.

Jajan sudrajat,mewujudkan hak asasi manusia dibidang kesehatan,senin 5 desember2011,<https://www.antaranews.com/mewujudkan-hak-asasi-manusia-di-bidang-kesehatan>, diakses pada pada tanggal 24 maret 2020, pukul 14.00 wib.

Johannes ,Marthen.L.Johannes.PS,"Tanggapan Terkait Kasus Reyndhart Rossy N.Siahaan", 12 juli 2021, diakses dari <https://bahasan.id>, pada tanggal 14 juli 2021 pukul 20.00 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/euforia>, pada tanggal 2 maret, pukul 17.00 wib

Idham, 2021

POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/ganja-2>, pada tanggal 2 maret, pukul 17.00 wib.

Mengenal Adiksi, diakses dari <https://www.bnn.go.id/Mengenal-Adiksi/>, pada tanggal 4 maret 2021, pukul. 19.00 wib.

Tentang Konvensi Tunggal PBB 1961 dan Pengaruhnya Terhadap Regulasi Ganja Indonesia, 4 Desember 2020, di akses dari <https://voi.id/Tentang-Konvensi-Tunggal-PBB-1961/>, pada tanggal 3 maret 2021, pukul 12.30 wib.

Tujuan Hukum menurut Para Ahli, diakses dari <https://legalstudies71.blpgspot.com/>, pada tanggal 2 maret 2021, pukul 19.00 wib.

Tribunnews.com, “LGN Minta Pemerintah Kontrol Peredaran Ganja”, di akses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2012/05/05/LGN-Minta-Pemerintah-Kontrol-Peredaran-Ganja/>, pada tanggal 20 juni 2021, pukul 21.00 wib.

World Health Organization. Definisi Sehat WHO: WHO; 1947, diakses dari <https://www.who.int>, pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 17.00 wib

WHO Hapus Ganja Dari Daftar Obat-obatan Paling Berbahaya di Dunia, 3 desember 2020, diakses dari <https://news.detik.com/WHO-Hapus-Ganja-Dari-Daftar-Obat-obatan-Paling-Berbahaya-di-Dunia/>, pada tanggal 1 maret 2021, pkl. 20.00 wib.